

**HUBUNGAN PRESIDEN DAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**

(Analisis Peran dan Partisipasi Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Oleh:

Arief Wisnu Wardhana

Email: ariefwisnu1960@gmail.com

**ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hubungan antar lembaga negara mengacu pada sistem checks and balances sehingga tidak ada satu lembaga pun yang lebih berkuasa dan lebih tinggi kedudukannya dibanding lembaga negara lain. Demikian pula tidak ada satu lembaga negara pun yang melaksanakan kewenangannya tanpa peranan dan partisipasi lembaga negara lain. Permasalahan adalah bagaimanakah Hubungan Presiden Dan Lembaga-Lembaga Negara, analisis Peran Dan Partisipasi Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Kesimpulan, Hubungan antara Presiden dan Lembaga-Lembaga Negara mempertegas sistem kabinet Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Pelaksanaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, merupakan upaya untuk menjadikan UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang hidup (living constitution), dinamis dan berkembang dalam praktik kenegaraan yang lebih demokratis guna mewujudkan percepatan negara Indonesia yang sejahtera.

**Kata Kunci:** Hubungan Presiden, Lembaga Negara

**A. Pendahuluan**

Pengaturan lembaga-lembaga Negara di Indonesia dalam konstitusi mengalami perkembangan sesuai dinamika politik dan demokrasi di Indonesia serta pengaruh global. Perkembangan Fundamental tentang lembaga-lembaga Negara terjadi ketika terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada awal era reformasi. Ada lembaga Negara yang dikurangi kewenangannya seperti MPR, ada yang diperkuat kewenangannya seperti DPR, ada pula pembentukan lembaga negara seperti MK. Selain itu, ada pula lembaga yang dihapus dari sistem ketatanegaraan, yaitu DPA.

UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan (amandemen) yang mengatur mengenai hubungan antar lembaga negara mengacu pada sistem saling onontrol dan mengimbangi (checks and balances) sehingga tidak ada satu lembaga pun yang lebih berkuasa dan lebih tinggi kedudukannya dibanding lembaga negara lain. Demikian pula tidak ada satu lembaga negarapun yang melaksanakan kewenangannya tanpa peranan dan partisipasi lembaga negara lain. Pengaturan ini mendorong setiap lembaga negara untuk berhati-hati dalam melaksanakan kewenangan dan agar senantiasa mengacu pada konstitusi karena akan dikontrol dan diimbangi oleh lembaga negara lain. Dengan demikian peluang penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara akan dapat diminimalisir.

### **B. Permasalahan**

Bagaimanakah Hubungan Presiden Dan Lembaga-Lembaga Negara, analisis Peran Dan Partisipasi Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

### **C. Pembahasan**

#### 1. Hubungan Presiden dan Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR)

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, pertama: kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap Presiden dalam masa jabatannya; kedua, pemilihan Presiden karena kekosongan Presiden dalam masa jabatan; dan ketiga, pengucapan sumpah Presiden terpilih dalam pemilu.

Pada zaman sebelum terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden adalah sebagai mandataris MPR dan sewaktu-waktu Presiden selama menjabat dapat dijatuhkan MPR karena alasan politik. Hal ini dikarenakan pada era tersebut, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi Negara dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan tidak terbatas, termasuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.

Setelah perubahan konstitusi, terjadi perubahan fundamental, yakni MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan yang terbatas dan MPR tidak lagi berwenang menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya karena alasan politik, tetapi hanya karena alasan hukum. Di sisi lain perubahan UUD NRI Tahun 1945 memperkuat kedudukan Presiden yakni adanya jaminan konstitusi terhadap masa jabatan Presiden yang pasti selama lima tahun dan hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan dengan alasan hukum. Konsekuensi perubahan ini adalah kedudukan MPR menjadi

sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lain, termasuk dengan Presiden; Presiden bukan lagi “bawahan” MPR. dan kedudukan Presiden menjadi kuat selama masa jabatannya.

Walaupun MPR tetap mempunyai kewenangan memakzulkan Presiden dalam masa jabatannya, namun kewenangan tersebut dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak mudah untuk dilaksanakan, bahkan dapat dikategorikan sulit untuk terjadi. Pengaturan UUD NRI Tahun 1945 yang ketat tersebut meliputi dua hal, pertama, keterlibatan MK untuk mengadai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang sudah tentu mengandung alasan dan pertimbangan politik sebagai konsekuensi karakteristik DPR yang merupakan lembaga politik. MK akan menguji secara hukum apakah pendapat DPR tersebut memang benar atau lebih didorong oleh persaingan atau perseteruan politik antara kekuatan mayoritas DPR dengan Presiden.

Kedua, persyaratan kuorum dan pengambilan putusan untuk pemakzulan cukup berat dan tidak mudah dapat dipenuhi MPR. Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa keputusan MPR agar pemakzulan dapat terjadi adalah rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir. Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi kecuali para anggota dan fraksi-fraksi di MPR solid. Apalagi sebagian anggota MPR yang berasal dari DPR tentu merupakan pendukung Presiden yang mempunyai jumlah cukup signifikan untuk menahan laju upaya pemakzulan tersebut, apalagi mereka mampu melakukan pendekatan kepada anggota MPR yang berasal dari DPD.

MPR mempunyai kewenangan lain, yakni memilih Presiden manakala Presiden yang tengah menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kewenangan itu hanya dapat dilakukan MPR dengan persyaratan bahwa kondisi tersebut tidak hanya menimpa Presiden tetapi juga Wakil Presiden secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Apabila terjadi kondisi yang demikian, UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dua tahap agenda kenegaraan, pertama, ditunjuk triumviraat sebagai pelaksana tugas kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Pelaksana tugas kepresidenan ini hanya berlaku sementara, maksimal 30 hari. Kedua, MPR menggelar sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru selambat-lambatnya 30 hari setelah penunjukan triumviraat tersebut.

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa apabila pasangan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kondisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka tidak dilakukan pemilihan umum ulang, tetapi cukup menggunakan forum permusyawaratan MPR untuk memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden baru. Terkait dengan ini, konstitusi mengatur bahwa terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih MPR di mana keduanya berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu presiden sebelumnya. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden baru inipun dibatasi hanya sampai berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

Keterkaitan MPR dengan Presiden yang lainnya adalah MPR melantik Presiden terpilih hasil pemilu presiden. Kewenangan ini mempunyai aspek seremonial, namun tetap memuat hal substantif mengingat dengan pengucapan sumpah Presiden di hadapan sidang MPR, maka sejak itu Presiden menjadi sah sebagai Presiden dan menjadi awal dimulainya pelaksanaan tugas sebagai Presiden.

## 2. Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, pertama, pembentukan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; kedua, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; ketiga, pengangkatan dan penerimaan duta besar; dan keempat, pemberian amnesti dan abolisi. Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif tersebut, dimaksudkan Presiden dapat lebih berhati-hati dan terhindar dari subjektivitas dirinya ataupun melakukan perbuatan yang dapat menjadi permasalahan kepastian, hukum, atau hak asasi manusia.

Terkait dengan pembentukan Undang-undang (UU) dapat dijelaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk UU ada di tangan DPR. Namun demikian kekuasaan tersebut tidak seluruhnya berada di genggaman DPR, mengingat UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kekuasaan Presiden, yaitu sebagai pihak yang membahas uancangan undang-undang (RUU) bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama). Dengan demikian, pembentukan UU tetap melibatkan Presiden. Kondisi ini disimpulkan oleh

---

pakar hukum tata negara Ni'matul Huda bahwa rumusan pasal tersebut masih mengesankan kekuasaan legislasi tetap berada di tangan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara atau sederajat ).

Kedudukan Presiden pun sangat kuat mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa jika sebuah RUU tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Adanya ketentuan ini menjadikan kedua lembaga negara tersebut harus dapat dan mau mencari titik temu dan kesepakatan terhadap sebuah RUU yang dibahas bersama. Ilustrasi ekstrimnya adalah sebagai berikut: Seluruh fraksi dan anggota DPR telah bersatu padu setuju terhadap sebuah RUU, tetapi ternyata dalam pembahasannya Presiden menyatakan tidak setuju terhadap RUU tersebut. Akibatnya RUU itu tidak dapat dapat menjadi sebuah UU. Bahkan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Berbeda halnya apabila sebuah RUU tersebut, setelah melalui perdebatan mendalam dan panjang antara DPR dan Presiden, akhirnya dapat disetujui menjadi UU oleh kedua lembaga tersebut. Apabila posisi sudah demikian, maka langkah selanjutnya bagi UU tersebut, berupa pengundangan oleh Presiden tidak menjadi masalah konstitusional apabila ternyata dalam perkembangan pasca persetujuan bersama tersebut, ternyata Presiden berubah sikap dan kebijakannya menjadi tidak setuju dengan UU itu. Ketidaksetujuannya ditunjukkan dalam wujud tidak mengundang UU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dalam posisi demikian, UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa UU yang telah disetujui bersama tadi, walaupun tidak diundangkan, akan tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan setelah 30 hari sejak RUU itu disetujui bersama. Ketentuan ini dibuat untuk menghindarkan diri dari terjadinya kebuntuan dalam hubungan antara Presiden dan DPR terkait pembentukan sebuah UU.

Hubungan kedua lembaga juga terjadi apabila Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Apabila hal ini terjadi, Perpu tersebut harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut untuk dibahas dan diputuskan oleh parlemen, apakah akan disetujui atau ditolak. Peran DPR dalam konteks ini adalah sebagai lembaga yang mengimbangi dan mengontrol agar kebijakan Presiden membentuk Perpu itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan subjektif Presiden sendiri

atau agar leluasa melakukan perbuatan yang dapat menjadi permasalahan kepastian, hukum, atau hak asasi manusia

Hubungan Presiden dan DPR juga berlangsung ketika Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar dan terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU. Keseluruhan, perbuatan hukum Presiden tersebut harus dengan persetujuan DPR agar rakyat dilibatkan dalam pengambilan putusan Presiden dalam empat perbuatan hukum tersebut karena terkait langsung dengan kondisi dan nasib rakyat serta akan membawa akibat besar bagi seluruh rakyat. Dengan ketentuan ini Presiden tidak bisa seenaknya sendiri, umpamanya menyatakan perang, tanpa persetujuan DPR.

Presiden dan DPR juga akan menjalin hubungari ketika terjadi pengangkatan duta besar Indonesia untuk negara lain dan penempatan duta besar negara lain di Indonesia. Hanya saja berbeda kadar peranan DPR di mana apabila dalam hubungan-hubungan sebelumnya DPR mempunyai peran besar, yakni “memberikan persetujuan”, dalam hubungan ini DPR adalah “memberikan pertimbangan” Dengan demikian sesungguhnya putusan DPR terhadap hal ini tidak mempunyai pengaruh dan konsekuensi hukum apapun juga terhadap Presiden, karena yang diberikan oleh DPR hanyalah sebatas “pertimbangan”, sehingga bisa diikuti atau tidak diikuti oleh Presiden. Dampak penolakan Presiden terhadap putuan DPR tersebut lebih bersifat politis yang mungkin akan mengganggu hubungan antara kedua lembaga tersebut.

Presiden juga harus melibatkan DPR dalam pelaksanaan kewenangannya memberikan amnesti ) dan abolisi ), juga dengan status DPR “memberikan pertimbangan”. Pemberian amnesti dan abolisi biasanya diberikan secara massal kepada sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang memiliki latar belakang politik, baik yang sudah divonis bersalah maupun yang sedang dalam proses. Apabila pemberian dilakukan ketika proses hukum belum dilakukan disebut abolisi, adapun apabila diberikan setelah proses hukum dilakukan disebut amnesti. Pemberian pertimbangan oleh DPR lebih menitikberatkan pada aspek politik mengingat lembaga itu merupakan lembaga politik.

Terkait dengan ini, pakar hukum tata negara Bagir Manan menyatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari MA mengingat DPR adalah lembaga politik, sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi dan hak prerogatif. Menurut Bagir Manan, yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden )

### 3. Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dengan DPD secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan Presiden. Semua hubungan Presiden dan DPD harus melalui "pintu" DPR. Hal itu dikarenakan konstruksi konstitusi kita memang menghendaki demikian di mana walaupun mempunyai kedudukan setara dengan DPR, sesungguhnya kewenangan DPD sangat terbatas. dan pelaksanaan kewenangannya pun harus melalui DPR. Hubungan tersebut mencakup perihal: pertama, pengajuan RUU tertentu terkait daerah; kedua, melakukan pembahasan RUU tertentu terkait daerah; ketiga, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; dan keempat, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.

Hubungan tidak langsung antara Presiden dan DPD terjadi ketika DPD mengajukan RUU tertentu terkait daerah kepada DPR dan DPR memutuskan meluluskan RUU sebagai RUU "milik" DPR. RUU tersebut selanjutnya akan dibahas oleh DPR bersama Presiden. Idealnya DPD harus ikut dalam membahas RUU bersama DPR dan Presiden, walaupun awalnya RUU tersebut karya DPD, dalam pembahasan RUU tersebut, kenyataannya saat ini, DPD tidak lagi duduk bersama DPR dan Presiden dalam satu meja, tetapi keberadaan dan peranan DPD telah "diwakili" oleh DPR. Sehingga DPD dan Presiden tidak bisa melakukan pembahasan secara langsung mengenai RUU tersebut.

Hubungan tidak langsung selanjutnya terjadi ketika DPD melaksanakan kewenangannya ikut membahas RUU tertentu terkait daerah yang berasal dari usul inisiatif Presiden. Dalam pembahasan tersebut DPD tidak bisa langsung duduk satu meja dengan Presiden dan DPR, tetapi DPD hanya bertemu dengan DPR saja untuk membahas RUU usul Presiden tersebut. Selanjutnya pembahasan RUU tersebut

menjadi urusan DPR dan Presiden. Idealnya, DPD ikut membahasnya bersama DPR dan Presiden.

Hubungan tidak langsung lainnya terjadi manakala DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu yang diajukan Presiden kepada DPR (yaitu RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama). Pertimbangan DPD tidak diserahkan kepada Presiden, walaupun RUU tersebut berasal dari Presiden, tetapi menurut UUD NRI Tahun 1945 diserahkan kepada DPR dan selanjutnya terserah DPR apakah akan mengadopsi seluruhnya atau sebagian pertimbangan tersebut, atau bahkan tidak memakainya sama sekali.

Hubungan tidak langsung antara kedua lembaga lainnya terjadi ketika DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah oleh Presiden. Hasil pengawasan DPD tersebut diserahkan kepada DPR dan selanjutnya posisi naskah pengawasan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindak-lanjuti.

#### 4. Hubungan Presiden dan MK

Hubungan Presiden dan MK terkait dengan, pertama, pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945; kedua, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; ketiga, pembubaran partai politik; dan keempat, proses pemakzulan Presiden.

Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MK merupakan hubungan yang paling sering terjadi antara Presiden dengan MK dikarenakan wewenang inilah yang paling banyak dilaksanakan oleh MK dibandingkan wewenang MK lainnya. Walaupun konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR, namun sebuah UU hanya dapat lahir setelah melalui pembahasan bersama DPR dan Presiden dan persetujuan bersama kedua lembaga negara tersebut. Dengan demikian UU sesungguhnya juga merupakan produk Presiden.

Dalam sidang-sidang pengujian UU oleh Majelis Hakim MK, Presideri diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan para menteri lain atau pejabat pemerintah lain sesuai bidang/materi UU yang diuji. Posisi Presiden dan wakilnya adalah mempertahankan UU yang diuji sebagaimana sikap DPR melalui wakilnya berhadapan dengan Pemohon yang berupaya meyakinkan Majelis Hakim untuk membatalkan muatan UU yang digugat.

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terjalin apabila terjadi sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain (minus MA) yang disidangkan oleh MK. Batasan sengketa yang dapat diajukan ke MK adalah sengketa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi saja, sehingga ruang lingkup dan materi sengketa lebih terbatas dan fokus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945.

Hubungan lain antara Presiden dengan MK terjadi apabila terjadi sidang MK dengan agenda memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembubaran partai politik. Permohonan pembubaran partai politik tersebut diajukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, yang besar kemungkinan dalam prakteknya akan diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau menteri lain atau pejabat pemerintah lainnya sesuai ruang lingkup tugasnya.

Proses pemakzulan Presiden juga menjadi titik singgung hubungan antara Presiden dengan MK. Apabila telah ada putusan DPR tentang pendapat lembaga parlemen tersebut bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela atau bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, selanjutnya pendapat tersebut dibawa ke MK untuk disidangkan. Dalam sidang tersebut MK akan menguji pendapat DPR tersebut berdasarkan konstitusi dan hukum, Putusan MK akan menentukan langkah selanjutnya dan pendapat DPR tersebut, apabila MK menolak pendapat DPR tersebut, maka sampai disitulah upaya pemakzulan dapat dilakukan DPR. Sedangkan apabila MK memutuskan bahwa benar Presiden melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, DPR meneruskan upaya pemakzulan tersebut ke MPR untuk disidangkan guna mendapat putusan MPR.

#### 5. Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, pertama, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kedua, pemberian grasi dan rehabilitasi; ketiga, penetapan hakim agung; dan keempat, pengucapan sumpah Presiden di luar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan wewenang MA. Mengingat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden) dibentuk oleh Presiden, maka tatkala MA melakukan

pengujian terhadap peraturan tersebut, terjadilah hubungan antara kedua lembaga negara itu.

Melalui pengujian peraturan tersebut, MA menyelidiki dan menilai apakah peraturan yang dibentuk oleh Presiden tersebut isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan apakah Presiden berhak mengeluarkan peraturan tersebut. Dengan melaksanakan kewenangan tersebut, sesungguhnya MA sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap Presiden, apakah Presiden telah taat hukum atau menyalahi atau melanggar hukum. Melalui putusannya yang membatalkan peraturan bentukan Presiden, MA mengingatkan Presiden bahwa tindakannya menyalahi, melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ).

Hubungan kedua lembaga negara ini juga terjadi ketika Presiden memberikan grasi ) dan rehabilitasi ). Dalam hal ini, konstitusi mengatur bahwa apabila Presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi, terlebih dahulu Presiden akan meminta MA untuk memberikan pertimbangan. Tentu saja sebagai lembaga hukum, pertimbangan yang diberikan MA merupakan pertimbangan hukum. Hanya saja status "pertimbangan" tersebut menyebabkan Presiden tidak terikat dengan isi pertimbangan yang diberikan oleh MA. Presiden bebas menentukan sikapnya, menerima pertimbangan tersebut atau mengabaikannya. Tidak ada konsekuensi hukum terhadap pengabaian pertimbangan MA oleh Presiden.

Hubungan lain terjadi dalam hal penetapan Hakim Agung. Sebagaimana diketahui pemilihan dan penetapan Hakim Agung melibatkan tiga lembaga negara, yaitu KY, DPR, dan Presiden. KY bertugas melakukan seleksi terhadap para calon Hakim Agung. Hasil kerja KY diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan hasil kerja DPR disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Dalam konteks ini, Presiden bertindak sebagai kepala administratif pemerintahan tertinggi tanpa ada kewenangan untuk menolak atau mengubah putusan DPR.

Hubungan antara Presiden dan MA terjadi tatkala akan dilakukan acara pengucapan sumpah Presiden terpilih hasil pemilu secara langsung oleh rakyat. Konstitusi mengatur pengucapan sumpah Presiden dalam sidang MPR atau DPR. Namun ada kemungkinan karena situasi dan kondisi politik dan keamanan tidak memungkinkan diselenggarakannya sidang MPR atau DPR, konstitusi juga mengatur

solusinya, yakni pengucapan tersebut dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA. Dengan demikian dibutuhkan lebih sedikit orang yang harus hadir dalam acara tersebut dibandingkan sidang MPR atau DPR yang membutuhkan kehadiran lebih banyak orang, yakni cukup pimpinan MPR dan pimpinan MA. Persyaratan ini besar kemungkinan masih dapat dipenuhi, sehingga acara pengucapan sumpah lebih mungkin untuk tetap diselenggarakan walaupun situasi dan kondisi darurat. Dalam acara ini, peran pimpinan MA sebagai saksi bagi Presiden yang mengucapkan sumpah.

#### 6. Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara kedua lembaga negara ada yang bersifat langsung dan ada pula yang tidak langsung. Hubungan yang bersifat tidak langsung terkait dengan, pertama, posisi BPK sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan; dan kedua, penyampaian hasil kerja BPK kepada badan-badan penegak hukum yang secara struktural berada di bawah Presiden. Hubungan langsung terkait dengan peresmian anggota BPK oleh Presiden.

BPK merupakan mitra DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (control) terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden, khususnya dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Namun konstitusi mengatur bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara BPK tersebut tidak disampaikan kepada Presiden secara langsung tetapi diserahkan kepada DPR dan bagi DPR diposisikan sebagai bahan bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden.

Hubungan tidak langsung terjalin antara kedua lembaga negara tersebut tatkala hasil pemeriksaan keuangan negara BPK yang diduga tindak pidana ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural berada di bawah Presiden dan menjadi bagian kekuasaan eksekutif. Sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden, sudah menjadi standar tetap, untuk melaporkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada Presiden.

Hubungan langsung antara Presiden dan BPK terjadi ketika Presiden meresmikan anggota BPK hasil pemilihan DPR dengan pertimbangan DPD. Kedudukan Presiden dalam konteks ini adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi

yang secara administratif diberikan tugas untuk meresmikan anggota BPK, sehingga tidak mempunyai wewenang menolak hasil kerja DPR tersebut.

#### 7. Hubungan Presiden dan KY

Hubungan antara kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan, pertama, pengangkatan anggota KY; dan kedua, pemberhentian anggota KY. Kedudukan Presiden dikaitkan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi yang mempunyai tugas di bidang administrasi untuk mengangkat dan memberhentikan anggota KY, tanpa terlibat sebagai pihak upaya pengangkatan atau pemberhentian anggota KY tersebut.

#### c. Simpulan

Dari uraian tentang pembahasan tentang hubungan Presiden Dan Lembaga-Lembaga Negara dari perspektif peran dan partisipasi Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Hubungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya secara keseluruhannya dilihat dari peran dan partisipasi Lembaga Negara telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan itu didasarkan pada sistem checks and balances.

Hubungan antara Presiden dan Lembaga-lembaga Negara mempertegas sistem kabinet Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Pelaksanaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, merupakan upaya untuk menjadikan UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang hidup (living constitution), dinamis dan berkembang dalam praktik kenegaraan yang lebih demokratis guna mewujudkan percepatan negara Indonesia yang sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press
- Dedi Ismatullah, H. dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara, 2009, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni, Bandung

Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2015, Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Ni'matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, Jakarta

Patrialis Akbar, 2013, Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta

Soimin dan Sulardi, 2004, Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Malang: UMM Press.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945